



RAMAI: Susana lapak pedagang di Teras Malioboro I, kemarin (16/11). Dinas Koperasi dan UKM DJ mengawasi penggunaan lapak di Teras Malioboro I karena jumlah pedagang lebih banyak daripada ketersediaan lapak.

Ketersediaan Lapak di TM I Belum Memadai

Tercatat Ada 799, sementara Jumlah Pedagang 888 Orang

JOGJA, *Radar Jogja* - Dinas Koperasi dan UKM (DISKOPUKM) Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) mengawasi penggunaan lapak di Teras Malioboro (TM) I. Mereka melaksanakan validasi untuk pastikan tidak terjadi penyalahgunaan lapak. Dalam validasi ditemukan, ketersediaan lapak belum sebanding dengan jumlah pedagang.

Kepala UPT Balai Layanan Bisnis UMKM DISKOPUKM DIJ Hellen Phornica membenarkan, pihaknya ditunjuk jadi pengawas. Validasi dilaksanakan guna memastikan lapak TM dimanfaatkan secara tepat. Validasi ini untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan lapak "Proses validasi berjalan sejak Juni lalu," ujarnya.

Berdasarkan proses validasi, diperoleh data ada 799 lapak di TM I. Sementara jumlah pedagang 888 orang. "Ada keterbatasan lapak yang tidak sama dengan jumlah pedagang," bebernya.

Selanjutnya diketahui pula, satu lapak yang digunakan bersama. Bergantian oleh dua sampai empat pedagang. Dalam praktiknya, terdapat satu lapak dipakai hingga dua shift dengan pedagang yang berbeda. "Ada pula yang satu lapak digunakan beberapa pedagang," paparnya.

Hellen lantas menjabar, data awal kepemilikan lapak didapatkan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja. Data itu lantas diverifikasi ulang. Proses validasi hingga penandatanganan kontrak ini, dilakukan sampai Agustus 2022. "Dalam melakukan proses validasi data hingga penandatanganan kontrak,

UPT Balai Layanan Bisnis UMKM mengacu data Pemkot. Kami juga berkoordinasi bersama ketua paguyuban pedagang TM I," ucapnya.

Proses validasi, diakhiri dengan penandatanganan kontrak antara pemilik lapak dengan Kepala DISKOPUKM DIJ. Dalam perjanjian, terdapat pasal yang mengatur terkait hak dan kewajiban pedagang saat menempati lapak di TM I. Terdapat pula hal-hal apa saja yang harus dilakukan pedagang, fasilitas, hingga sanksi jika terjadi pelanggaran. "Rangkaian validasi dan kontrak kerjasama ini menjadi upaya serius Pemerintah Provinsi DIJ mencegah terjadinya jual beli lapak," tegasnya.

Lapak yang ditempati pedagang TM I adalah fasilitas milik Pemprov DIJ. Sehingga tidak bisa diperjualbelikan atau dialihkan secara sepihak. Jika itu terbukti melanggar, maka konsekuensinya sesuai kontrak yang ditandatangani kedua pihak adalah lapak tersebut akan diambil alih lagi oleh Pemprov DIJ. Kontrak berlaku selama dua tahun dan bisa diperpanjang oleh pemilik. "Penandatanganan kontrak penggunaan lapak tersebut akan menguatkan legalitas pedagang dan pedagang pun memiliki tanggung jawab untuk menjaga kondisi lapak yang mereka tempati," tandasnya.

Pedagang TM I Rofi Fatmawati, 42, mengaku dukung segala program yang dicanangkan Pemprov DIJ untuk TM I. Dalam prasangkanya, semua kebijakan dilakukan dalam upaya membangkitkan perekonomian pasca Covid-19 dan direlokasi ke TM I. "Jadi ikut berpartisipasi saja. Semoga TM I lebih ramai, lebih dikenal oleh publik. Jadi pedagang juga ikut laku dagangannya," harapnya. (fat/din/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005